



PUTUSAN

Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PUTRA NOVRIANSYAH.S.H**, Advokat yang berkantor di Jl. KH. Ahmad Dahlan, Nomor 10, RT.09, RW.09, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten xxxxxxxx Utara, Provinsi xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2023, sebagai Penggugat

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat , Kuasa Hukum Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian 20 Juni 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 366/Pdt.G/2023/PA.AGM tanggal 20 Juni 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 18 November 2012, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten xxxxxxxx Tengah, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 199/17/XI/2012, tertanggal 20 November 2012, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kemudian bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Bada Dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. Yelsi Oktapia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal Lahir, xxxx xxxx, 06 Agustus 2013;
 - b. Andra Alvarizi, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir, xxxxxxxx Tengah, 16 April 2019;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat yang memiliki sifat egois dan keras kepala, setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - b. Sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat yang memiliki hubungan dengan wanita lain, bahkan Tergugat pernah mengajak selingkuhan Tergugat ke tempat Penggugat bekerja dan disana terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhan Tergugat yang sampai menyakiti fisik dari Penggugat, tetapi Tergugat hanya melihat saja dan membela selingkuhannya;

c. Selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa sekira pada awal tahun 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena alasanxalasan yang Penggugat kemukakan di atas, akhirnya Tergugat pergi dari rumah milik bersama dan pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa xxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sedangkan Penggugat pulang kerumah milik orang tua Penggugat di Desa xxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 1 tahun;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;

8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR;;

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;

SUBSIDAIR::

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadilxadilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan nomor 366/Pdt.G/2023/PA.AGM tanggal 21 Juni 2023 dan tanggal 3 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalilxdalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan buktixbukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yeti Hartika NIK 1709064109970001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten xxxxxxxx Tengah tanggal 05x09x2018 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 199/17/XI/2012 tanggal

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20x11x2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten xxxxxxxx Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut :

1.

Ana Naksin bin Samsudin, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di Desa xxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Tengah;

- x Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- x Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami istri yang telah menikah secara resmi, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- x Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (orang) anak;
- x Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diekathui dari pengakuan Tergugat;
- x Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sehingga terhitung selama kurang lebih 1 tahun;
- x Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

2. **Tommy Sigit bin Tarmizi**, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxx xxxxx xxxx x, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Tengah;

- x Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami istri yang telah menikah secara resmi, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- x Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (orang) anak;
- x Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diekathui dari pengakuan Tergugat;
- x Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sehingga terhitung selama kurang lebih 1 tahun;
- x Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Kuasa Hukum Penggugat yang masing-masing kuasa hukum berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan kelengkapan surat-surat antara lain:

Halaman 6 dari 17 halaman
Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Asli Surat Kuasa Khusus Advokat 21/SK/366/Pdt./2023 tertanggal 13x06x2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 27 Juni 2023;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Ahmad Agil Al Munawar, S.H, dari PPKHI tanggal 26 Agustus 2023;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Putra Novriansyah, S.H dari KAI tanggal 06 November 2023;
4. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi xxxxxxxx atas nama Ahmad Agil Al Munawar, S.H tanggal 26x08x2021;
5. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi xxxxxxxx atas nama Putra Novriansyah, S.H tanggal 25x03x2021;

Pertimbangan unsur x unsur dalam surat kuasa

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihakpihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1962 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 kecuali terhadap ketentuan yang dicabut yaitu “ *ketidakbolehan Peradilan untuk menyempunakan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat formil*” dan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama;selanjutnya peraturanxperaturan tersebut yang mengatur tentang unsurxunsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- b. menyebut kompetensi relatif;
- c. menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan.

Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah dan perkara tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Pertimbangan Bea Meterai:

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Pertimbangan kewenangan relative, tanggal surat kuasa dan register di pengadilan

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa Khusus Penggugat yang menyebutkan kompetensi relatif di mana peradilan yang akan memeriksa perkara tersebut sehingga secara peraturan sebagaimana disepakati oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, selain dari pada itu, sebagaimana dalam pendapat ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 17 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim. Terhadap surat kuasa yang di buat tidak di hadapan pejabat yang berwenang, maka surat kuasa tersebut harus mencantumkan tanggal surat kuasa. Oleh karena tanggal dari

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa tidak melebihi dari waktu beracara di persidangan maka surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, oleh karena permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Arga Makmur, maka surat kuasa khusus Penggugat diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, sebagaimana mengacu dalam KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut dan telah memenuhi syarat formil;

Pertimbangan Keanggotaan Advokat:

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) UndangxUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguhxsungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, selanjutnya dalam pasal 30 ayat 2 UndangxUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang juga menegaskan seorang advokat haruslah bergabung dengan organisasi Advokat;

Menimbang oleh karena terbukti di dalam persidangan Kartu Tanda Pengenal Advokat dari kuasa hukum Penggugat dan masih aktif sebagai anggota dari organisasi Advokat;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, relaas panggilan serta bukti P.1 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, maka perkara ini secara *relatif* juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan atas keterangan Penggugat dalam surat permohonannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami dan oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini sehingga perkara ini menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa di dalam dalilxdalil Cerai Gugat Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 10 dari 17 halaman
Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa secara *verstek* tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 149 RBg ayat 1 dan dalil syar'i:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. "
(Ahkamul Qurxan II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalilxdalil gugatannya, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam *Kitab AlxAnwar II* : 149 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه

Artinya : "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta buktixbuktinya dan menjatuhkan putusan atasnya".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilxdalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta saksixsaksi sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil buktixbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undangxundang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undangxundang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, oleh karena bukti P.1, P.2, tersebut merupakan Akta Otentik dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerdara, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya dan secara materi dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa saksixsaksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya telah mendukung dalilxdalil gugatan Penggugat serta secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak (Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak (Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fundamentum petendi / posita* pada gugatan Penggugat dan alatxalat bukti di atas, Majelis Hakim melakukan tahapan *kualifisir* terhadap faktaxfakta kejadian yang berhubungan dengan hukum menjadi faktaxfakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idamana lain;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;
4. Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga dan Pengadilan Agama terhadap Penggugat dan Tergugat namun tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Majelis Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap faktaxfakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsurxunsur terjadinya perceraian menurut hukum Islam dan perundangundangan sebagai berikut :

1. Bahwa adanya **unsur adanya perselisihan** yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dapat menjadi alasan bagi istri untuk

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan tuntutan cerai karena sebuah alasan yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 290;

أن للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق إذ ادعت
إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة
بين أمثالهما

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Kitab Bidayah alx Mujtahid halaman 99 :

لسلطان يُطْلَق في رأيه بالضرر إذا تبين

Artinya : “Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga.”

2. Bahwa adanya **unsur berpisahny**a antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 patut diduga kondisi rumah tangga tersebut menjurus kepada keretakan rumah tangga (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah wa rahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai AlxQur'an Surat ArxRum ayat 21, Pasal 1 UndangxUndang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai;

3. Bahwa **unsur tidak dapat dirukunkan kembali**, apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tetap dipertahankan, dapat diduga akan menimbulkan *kemadlaratan* bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan *ta'bir* ulama yang kemudian diambil alih menjadi



pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Fiqh asSunah Juz II :

فكلما اختلف في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي
لخلاف) وتنغصت المعاييش

Artinya: "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk".

Qaidah Ushul Fiqh , Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 36 :

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

?Kitab Al Qawaid al Fiqhiyah Baina alxAshalah wa al Taujih karangan Muhammad Bakar Ismail :

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: " Apabila ada dua hal yang samaxsama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya"

Menimbang, berdasarkan halxhal tersebut di atas maka cukuplah bagi Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terjadinya perselisihan terus menerus telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir ke dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, sudah cukup menjadi dasar hukum dan meyakinkan berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangxUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1444 Hijriyah oleh kami Muhlis, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fatkul Mujib, S.H.I., M.H. dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Evi Yati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuas Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Muhlis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H..

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.AGM



Panitera Pengganti

Evi Yati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	R	30.000,0
	p	0,x
Biaya Proses	R	75.000,0
	p	0,x
Pemanggilan	R	700.000,
	p	00,x
PNBP	R	20.000,0
Panggilan	o	0,x
Redaksi	R	10.000,0
	p	0,x
Meterai	R	10.000,0
	p	0,x
Jumlah	R	845.000,
	p	00,x

delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah